Berita Acara Pemberian Penjelasan

PEMBANGUNAN REHABILITASI NAPZA RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI

Nomor : B.38.000.3.3/23257/P045.P2PA/B.PBJEK

Pada hari ini, 14 Mei 2025, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasanuntuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	10026030000
Nama Tender	:	Pembangunan Rehabilitasi Napza Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
Nilai Total HPS	:	Rp. 15.242.895.300,00
Metode Pemilihan	:	Tender
Metode Evaluasi	:	Harga Terendah Sistem Gugur

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Pembukaan

Selamat Pagi kepada Peserta, penjelasan paket pekerjaan ini dimulai.

Berikut ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan:

1. Peserta agar membaca dokumen pemilihan dengan cermat, untuk menghindari adanya kesalahan penawaran;

2. Penawaran harga agar dibuat secermat mungkin, untuk menghindari harga penawaran yang tidak wajar;

3. Untuk menghindari adanya kesalahan pada sistem, dokumen penawaran dapat diupload/diunggah tidak saat mendekati batas akhir pemasukan penawaran;

4. Untuk analisis harga satuan pekerjaan (AHSP) mengacu pada Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2023, dan AHSP dapat diubah dengan syarat mengacu pada peraturan yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis;

5. Sesuai BAB III. IKP Nomor 17.2.b.3), personel manajerial, dilengkapi dengan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari Pejabat Penandatangan Kontrak, bagi personel manajerial dengan pengalaman kerja 0, cukup melampirkan Daftar Riwayat Hidup/Curriculum Vitae;

6. Untuk upah tenaga kerja mengacu pada PP tentang Pengupahan, Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2023 dan SE Ka LKPP RI Nomor 4 Tahun 2022, untuk upah tenaga kerja mengacu/berdasarkan lokasi pekerjaan yaitu UMP Provinsi Bali 2025 dibagi 25;

7. Berdasarkan BAB III. IKP nomor 29.13. Evaluasi Harga huruf b.3).b), Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi/evaluasi kewajaran harga, maka menggugurkan penawaran;

8. Berdasarkan BAB III. IKP Nomor 29.13. Evaluasi Harga huruf h, Dalam hal peserta tidak hadir karena tidak dapat mengakses data kontak (misal email atau no. telepon), tidak dapat dibuka/dihubungi, tidak sempat mengakses/alasan teknis apapun dari sisi peserta, maka risiko sepenuhnya ada pada peserta;

9. Dalam hal penawaran harga peserta dibawah 80% HPS, mohon disiapkan file-file excel dan diupload pada dokumen harga sebagai berikut:

a. AHSP Harga Penawaran dengan PPN (termasuk overhead dan profit);

b. AHSP Harga Penawaran tanpa PPN (termasuk overhead dan profit).

10. Persyaratan Kerja Sama Operasi (KSO) sesuai dengan yang diatur pada Perlem LKPP No 12 Tahun 2021 Poin 3.4.1 Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia huruf f sampai j dan Dokumen Pemilihan Pekerjaan ini;

11. Paket ini mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kebijakan Jasa Konstruksi di Bali;

12. Apabila terdapat perbedaan antara Spesifikasi, Gambar DED dan HPS, maka yang dijadikan acuan adalah HPS.

- Bab

Pertanyaan Peserta 10337172000 14 Mei 2025 09:06

Selamat pagi

1.Dalam system disebutkan Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas dan Menyetujui Surat Pernyataan Peserta, apakah kami membuat ulang surat pernyataan tersebut dan di tanda tangan cap serta dimasukan ke dalam penawaran?

2.Untuk Manager Proyek, Manager teknik, ahli k3, apakah bisa menggunakan jenjang 9?

3.Untuk Manager Teknik apakah bisa menggunakan SKK Ahli Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung, mengingat di BQ juga banyak terdapat pekerjaan elektrikal, mohon dipertimbangkan

4.Untuk RKK yang mana digunakan sebagai acuan dalam penawaran? mengingat pada LDP hanya disyaratkan 1 item pekerjaan sedangkan pada spesifikasi semua item pekerjaan diuraikan?

5.Pada spesifikasi terdapat daftar personil dan peralatan pendukung, apakah personil dan peralatan pendukung tersebut dilampirkan dalam penawaran, mengingat pada LDP tidak disyaratkan?

6.Apakah disyaratkan surat dukungan dan brosur dalam tender pekerjaan ini?

7.Jika terjadi perbedaan persyaratan personil, peralatan dan RKK antara LDP LDK dengan spesifikasi teknis/KAK /SSKK yang mana digunakan sebagai acuan dalam penawaran?

8.Dalam dokumen disebutkan bukti kepemilikan peralatan milik sendiri atau sewa yaitu STNK, BPKB, Invois, Kuitansi, Bukti Pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya. Yang ingin kami tanyakan adalah apakah bukti kepemilikan tersebut boleh dipilih salah satunya atau harus dilampirkan semuanya, karena bahasa kalimat tersebut koma tidak atau, mohon penjelasannya

9.jika bukti kepemilikan peralatan dari yang menyewakan tidak atas nama pihak yang menyewakan atau tidak atas nama perusahaan dari pihak yang menyewakan (contoh STNK/BPKB/invoice) karena belum di balik nama tetapi ada kuitansi pembeliannya dari pemilik kendaraan sebelumnnya apakah bisa kami lampirkan sebagai bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan atau kami gunakan sebagai bukti kepemilikan alat milik sendiri?

10.Jika bukti kepemilikan peralatan contoh STNK/BPKB/ invoice atas nama direktur apakah bisa digunakan sebagai bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan? Atau harus atas nama perusahaan sesuai dengan yang menyewakan?

11.Untuk surat perjanjian sewa peralatan apakah perlu di sahkan di notaris (warmeking)?

Mohon Penjelasannya Terima Kasih

Jawaban Pokja 045 14 Mei 2025 11:36

Selamat pagi,

1. Tidak perlu, Pernyataan Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Peserta cukup yang terbuat otomatis oleh sistem;

2. Sesuai arahan PPK, bisa, jenjang yang disyaratkan merupakan jenjang minimal;

3. Sesuai arahan PPK, bisa, dengan jenjang yang sama sesuai dengan yang disyaratkan;

4. Sesuai arahan PPK, sesuai LDP (pekerjaan baja berat yang memliki risiko dan pengendalian terbesar);

5. Personil dan peralatan pendukung tidak dievaluasi Pokja namun menjadi syarat berkontrak;

6. Sesuai arahan PPK, tidak, sesuai Dokumen Pemilihan;

7. Yang dipakai acuan penawaran adalah LDP pada Dokumen Pemilihan;

8. Dipilih salah satu;

9. Bisa, sebagai bukti kepemilikan dari pemberi sewa;

10. Bisa;

11. Tidak perlu.

Terima kasih.

- Bab

Pertanyaan Peserta 10337054000 14 Mei 2025 10:09

Selamat Pagi, Berapa Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2025 yg di pakai? Dan di bagi berapa hari kerja?

Jawaban Pokja 045 14 Mei 2025 10:24

Selamat pagi. Sesuai Keputusan Gubernur Bali Nomor 939/03M/HK/2024 tentang Upah Minimum Provinsi Bali dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2025, menetapkan Upah Minimum Provinsi Bali Tahun 2025 sebesar Rp. 2.996.561,00. Dibagi 25 hari kerja.

Dokumen Pengadaaan - Bab

Pertanyaan Peserta 10337054000 14 Mei 2025 10:16

Selamat Pagi Pokja

1. Untuk satuan peralatan borpile apakah yang dipakai, apakah cm? , karena pada kapasitas di dokumen tidak menunjukkan satuan.

Terimakasih

Jawaban Pokja 045 14 Mei 2025 11:39

Selamat pagi,
Sesuai arahan PPK, ya, peralatan dengan diameter min 30 cm.
Terima kasih.

Dokumen Pengadaaan - Bab

Pertanyaan Peserta 10337054000 14 Mei 2025 10:43

Selamat Pagi

Mohon diupload BOQ excel. Terimakasih

Jawaban Pokja 045 14 Mei 2025 11:02

Selamat pagi, untuk BOQ excel tidak diberikan untuk menghindari kesalahan, cukup memakai BOQ yang tertera pada SPSE. Terima kasih.

- Bab

Pertanyaan Peserta 10338562000 14 Mei 2025 10:47

Selamat pagi

dalam penyediaan peralatan concrete pump apa boleh memakai spesifikasi long boom?

terimakasih pak/buk

Jawaban Pokja 045 14 Mei 2025 12:07

Selamat pagi,
Sesuai arahan PPK, boleh memakai spesifikasi long boom.
Terima kasih.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untukdipergunakan sebagaimana mestinya.

Provinsi Bali

ttd,

Pokja 045